



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 22/Pid. B/2014/PN.Klk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMRAN Alias ALLANG Bin. Alm. SAHIBU;**
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 15 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Merpati Lingk. II Kelurahan Wala Kecamatan Marittange Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Januari 2014

sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak

tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cas/charge HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet paket sabu dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam dan merah berikut simcard AS Telkomsel dengan nomor 085321888470;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa

FIRDAUS

RUSDI Alias DAUS Bin MUH. RUSDI;

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 dengan No. Reg. Perkara : 03/R.3.17/Euh.2/01/2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Jl. Tomakkeda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menaman, Memelihara, Memiliki,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ali Imran dan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Firdaus (dalam berkas terpisah) di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara karena memiliki, menguasai 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Firdaus diinterogasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kolaka Utara bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang berada di Jl. Tomagellang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Selanjutnya, saksi Ali Imran dan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara menuju ke rumah saksi Firdaus. Kemudian pada di rumah tersebut Saksi Ali Imran, Saksi Muliadi Kalla dan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara masuk ke rumah dan menuju kamar saksi Firdaus, kemudian Saksi Ali Imran, Saksi Muliadi Kalla dan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan. Pada saat di kamar saksi Firdaus, Saksi Ali Imran, Saksi Muliadi Kalla dan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9028 gram yang disimpan dalam Charger Handphone warna hitam milik Terdakwa dan alat yang digunakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang

dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram positip mengandung metamfetamnia;
- 1 (satu) set bong positip mengandung metamfetamnia;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminialistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamnia terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa terdakwa pada hari hari jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Jl. Tomakkeda Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,

“menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 wita tiba di Pelabuhan Tobako Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Firdaus dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi Firdaus, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa merakit alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) pipet langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lubang penyaring yang terbuat dari pipet sedangkan 1 (satu) pipet tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kaca. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah Terdakwa rakit, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut Terdakwa menghisap melalui pipet sehingga mengeluarkan asap secara berulang-ulang sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram positif mengandung metamfetamnia;
 - 1 (satu) set bong positif mengandung metamfetamnia;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamnia terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1 Saksi **MUH ALI IMRAN. G BIN ABD RAHMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 pukul 20.00 wita Di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolut saksi bersama saksi Muliadi Kalla dan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan Terhadap saksi Firdaus karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi dan saksi Muliadi Kalla, saksi Firdaus mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang dibawa dari Kabupaten Sidrap Prov. Sul Sel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara menuju ke rumah saksi Firdaus yang berada di Jl. Tomakkeda Kec. Lasusua Kab. Kolut, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Muliadi kalla dan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9028 gram disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamar saksi Firdaus yang tersimpan di dalam Charge HP, kemudian saksi juga menemukan alat penghisap (bong) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar saksi Firdaus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **MULIADI KALLA, SH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 pukul 20.00 wita Di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolot saksi bersama saksi Ali Imran dan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan Terhadap saksi Firdaus karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi dan saksi Ali Imran, saksi Firdaus mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang dibawa dari Kabupaten Sidrap Prov. Sul Sel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara menuju ke rumah saksi Firdaus yang berada di Jl. Tomakkeda Kec. Lasusua Kab. Kolot, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Ali Imran dan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9028 gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamar saksi Firdaus yang tersimpan di dalam Charge HP, kemudian saksi juga menemukan alat penghisap (bong) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar saksi Firdaus;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **AHSAN RUSDI, S.Sos.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Tomakkeda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan memiliki alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di luar dan kemudian dihubungi melalui HP bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke rumah dan melihat saksi Ali Imran, saksi Muliadi Kalla dan anggota satuan Narkotika Polres Kolaka Utara sedang berada di rumah saksi dan saksi diperlihatkan Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam charge HP dan juga alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat sebelumnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama saksi Firdaus datang ke rumah dan langsung menuju kamar saksi Firdaus;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4 Saksi **RUHAENA BINTI MUH RUSDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Tomakkeda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan memiliki alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan anggota satuan Narkotika Polres Kolaka Utara menuju ke salah satu kamar di dalam rumah;
- Bahwa setelah itu saksi diperlihatkan oleh saksi Ali Imran, saksi Muliadi Kalla dan anggota satuan Narkotika Polres Kolaka Utara Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam charge HP dan juga alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **FIRDAUS RUSDI ALIAS DAUS ALIAS JO BIN MUH. RUSDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pergi ke Lasusua untuk melihat kios di pasar yang baru di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebelum Terdakwa pergi ke Lasusua Terdakwa dihubungi melalui HP oleh saksi untuk dibelikan paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kabupaten Sidrap Prov. Sul Sel, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank dan sisanya saksi yang menambahkan;

- Bahwa awalnya saksi datang kerumah SUARDI PATO kemudian saksi langsung masuk ke kamar depan dan di kamar tersebut saksi melihat saksi MUH. TAHUR dan saksi JUSRIADI sedang baring-bering, juga saksi SUDARMAN sedang tidur;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 pada pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di pelabuhan Tobaku Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan dijemput oleh saksi yang selanjutnya menuju ke rumah saksi di Jl. Tomakkeda Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, Terdakwa dan saksi menuju ke kamar kemudian Terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu lalu saksi membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sehari-hari dan sisanya saksi simpan di charger HP yang rencananya akan dikonsumsi sehari-hari oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa merakit alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut, 1 (satu) pipet langsung ke dalam air dan 1 (satu) pipet tidak menyentuh air lalu dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kaca sebagai tempat untuk mencairkan Kristal sabu dengan cara dibakar menggunakan korek gas yang telah dirakit sumbunya oleh Terdakwa setelah Kristal sabu mencair maka Terdakwa menghisap sambil membakar pireks dan mengeluarkan asap secara berulang-ulang oleh Terdakwa sampai habis;
- Bahwa setelah saksi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, saksi keluar dan menuju ke rumah kost di Desa Ponggiha Kabupaten Kolaka Utara untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan melanjutkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara, Terdakwa juga ditangkap di rumah Terdakwa atas informasi dari saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam charger;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Lasusua untuk melihat kios di pasar yang baru di Lasusua Kab. Kolaka Utara, sebelum Terdakwa pergi ke Lasusua Terdakwa dihubungi melalui HP oleh saksi Firdaus untuk dibelikan paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kab. Sidrap Prov. Sul Sel, kemudian saksi Firdaus memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank dan sisanya Terdakwa yang menambahkan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 pada pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di pelabuhan Tobaku Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan dijemput oleh Saksi Firdaus kemudian menuju ke rumah saksi Firdaus di Jl. Tomakkeda Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Firdaus, saksi Firdaus dan Terdakwa menuju ke kamar kemudian Terdakwa membuka paketan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dikonsumsi lalu saksi Firdaus membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 sachet untuk dikonsumsi oleh saksi Firdaus sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan di charger HP yang rencananya akan dikonsumsi sehari-hari oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) pipet langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari pipet sedangkan 1 (satu) pipet tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kaca. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah Terdakwa rakit, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut Terdakwa menghisap melalui pipet sehingga mengeluarkan asap secara berulang-ulang sampai habis;

- Bahwa setelah saksi Firdaus selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Firdaus keluar dan menuju ke rumah kost di Desa Ponggiha Kab. Kolaka Utara untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan melanjutkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi Firdaus ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara, kemudian Terdakwa juga ditangkap di rumah saksi Firdaus atas informasi dari saksi Firdaus bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam charger HP dengan berat netto 0,9028 gram dan juga satu set alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cas/charge HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) sachet paket sabu dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam dan merah berikut simcard AS Telkomsel dengan nomor 085321888470;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenakan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. :

1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28
Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram positif mengandung metamfetamnia;
- 1 (satu) set bong positif mengandung metamfetamnia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krmininalistik bahwa

barang bukti yang mengandung Metamfetamnia tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa isi surat bukti tersebut telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 WITA di dirumah Firdaus yang beralamat di Jl. Tomakkeda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polres Kolaka utara menangkap saksi Firdaus (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena membawa 6 (enam) paket Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu, kemudian anggota Polisi Polres Kolaka Utara menginterogasi Firdaus dan dikatakan bahwa narkoba yang diduga jenis shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Anggota Polisi Satuan Reserse Narkotika dari Polres Kolaka Utara langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Tomagellang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan ketika menuju kesana bertemu dengan terdakwa dan langsung mengadakan pengelesahan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu seberat 0,9028 gram dari kamar terdakwa yang disimpan dalam charger handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan juga ditemukan alat penghisap narkoba yang biasa digunakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram positif mengandung metamfetamnia;
 - 1 (satu) set bong positif mengandung metamfetamnia;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krmininalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamnia tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu :

- Primeir : perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidair : perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dimana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primer didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **AMRAN Alias ALLANG Bin. Alm. SAHIBU** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan diatas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegakkan

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata :

- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.9028 gram yang disimpan terdakwa didalam carjer handphone, yang telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan dan ternyata mengndung Metamfetamnia tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk dimintai keterangannya terdakwa mengaku bahwa ia adalah pemakai yang dimana shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Kabupaten dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam membeli shabu-shabu tersebut terdakwa patungan dengan saksi Firdaus (dalam berkas terpisah) setelah itu saksi Muh. Ali Imran bersama Anggota Res Nakotika Polres Kolaka Utara melakukan pengembangan terhadap keterangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan terdakwa di Polres Kolaka Utara nakotika tersebut akan digunaka sendiri olehnya dan tidak untuk dijual, dimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena terdakwa adalah bukan dokter, bukan ahli, bukan pula pejabat/Badan Hukum (apotik atau Farmasi), dan lagi pula terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bukti surat berupa Surat Hasil Pengujian, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 22 September 2013 pada pukul 17.00 wita Terdakwa dijemput oleh saksi Firdaus dan kemudian menuju ke rumah saksi Firdaus di Jl. Tomakkeda Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar saksi Firdaus, setelah Terdakwa dan saksi Firdaus mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saksi Firdaus pergi untuk mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu dan sama halnya dengan Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu sendiri di dalam kamar tersebut dan sesuai dengan fakta di persidangan Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam charge HP dengan berat 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8556 gram adalah untuk digunakan oleh Terdakwa selama berada di Lasusua Kab.

Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk **darah dan urine** para Terdakwa positif mengandung metamfetamnia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana berdasarkan **PUTUSAN MA Nomor : 1386 K/Pid.sus/2011 Tanggal 03 Agustus 2011** di dalam pertimbangan hukumnya bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0,2 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilik, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primer maka dengan tanpa lebih lanjut mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan dakwaan Primer, dan dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Setiap orang";
- 2 Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur **Setiap Orang**, karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diatas maka selanjutnya dalam dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi dan pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 butir ke-15 yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan tehnologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 pada pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di pelabuhan Tobaku Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan dijemput oleh saksi Firdaus (terdakwa dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menuju ke rumah saksi Firdaus di Jl. Tomakkeda

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara setelah tiba di rumah saksi

Firdaus, Terdakwa dan saksi Firdaus menuju ke kamar kemudian

Terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah

saksi Firdaus pesan dari saksi Amran untuk dibelikan paketan Narkotika

jenis sabu dengan harga Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi Firdaus membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 sachet untuk dikonsumsi oleh saksi Firdaus sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan di charger HP yang rencananya akan dikonsumsi sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merakit alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) pipet langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari pipet sedangkan 1 (satu) pipet tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kaca;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah Terdakwa rakit, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut Terdakwa menghisap melalui pipet sehingga mengeluarkan asap secara berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa saksi Firdaus selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Firdaus keluar dan menuju ke rumah kost di Desa Ponggiha Kab. Kolaka Utara untuk melanjutkan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan melanjutkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara

karena sedang mengkonsumsi dan memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Ali Imran dan saksi Muliadi Kalla bersama dengan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara menuju ke rumah saksi Firdaus yang berada di Jl. Tomakkeda Kec. Lasusua Kab. Kolut, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Muliadi Kalla dan anggota Satuan Narkotika Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9028 gram disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamar saksi Firdaus yang tersimpan di dalam Charge HP dan juga menemukan alat penghisap (bong) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1825/NNF/XI/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram positip mengandung metamfetamnia;
 - 1 (satu) set bong positip mengandung metamfetamnia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 (dua), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan Primer Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, maka unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwalah yang melakukannya, maka kesalahan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Pengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggung jawaban pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah cas/charge HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) sachet paket sabu dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam dan merah berikut simcard AS Telkomsel dengan nomor 085321888470;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **AMRAN Alias ALLANG Bin Alm. SAHIBU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **AMRAN Alias ALLANG Bin Alm. SAHIBU** dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **AMRAN Alias ALLANG Bin Alm. SAHIBU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cas/charge HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet paket sabu dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,8556 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam dan merah berikut simcard AS Telkomsel dengan nomor 085321888470;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **FAISAL AHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ABDUL HAFID, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AMRI BAYAKTA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH.MH.

AGUS DARWANTA, SH.

FAISAL AHSAN, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, SH.